



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1018 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGURUS BADAN MANAJEMEN PUSAT
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA
PERIODE 2015-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Manajemen dan Badan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Pengurus Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Periode 2015-2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Fusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Manajemen dan Badan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Pengurus Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGURUS BADAN MANAJEMEN PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA PERIODE 2015-2020.
- KESATU** : Menetapkan Pengurus Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Periode 2015-2020 sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Masa kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, maka :
- a. Keputusan Gubernur Nomor 609/2011 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pengurus Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Center);
 - b. Keputusan Gubernur Nomor 125/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 609/2011 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pengurus Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Center);

- c. Keputusan Gubernur Nomor 1377/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 125/2013 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pengurus Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Center), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1018 TAHUN 2015
Tanggal 9 Juni 2015

SUSUNAN PENGURUS BADAN MANAJEMEN PUSAT PENGAJIAN DAN
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA PERIODE
TAHUN 2015-2020

1. Kepala : Drs. K.H. Shodri H.M.
2. Wakil Kepala : Drs. K.H. Khudri Hasbullah, M.M.
3. Kepala Bagian umum : Sofyan Jamaludin, S.H.I.
4. Kepala Divisi Takmir Masjid : Drs. K.H. Ahmad Rohimin
5. Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan : H. Rahmad Zailani Kiki, S.Ag., M.M.
6. Kepala Divisi Sosial Budaya : H. Hairullah, M.Si.
7. Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi : Drs. H. Saryono Jahidi
8. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis : M. Rusdy, S.H.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA